

## BANTUAN SOSIAL

2020

PERBUP BOGOR NO. 76, BD 2020/NO. 77, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA PELAKU USAHA MIKRO ATAU PELAKU USAHA KECIL DAN KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- : - penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, berupa bantuan tunai bagi pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dan korban pemutusan hubungan kerja maka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Kecil dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2020' PEPRES No. 17 Tahun 2018; PEPRES No. 82 Tahun 2020; KEPRES No. 11 Tahun 2020; KEPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDAKAB.BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB.BOGOR No. 20 Tahun 2011; PERDAKAB.BOGOR No. 7 Tahun 2016; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020; INMENDAGRI No. 1 Tahun 2020;
  - Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah a. mendukung keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); b. memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil dalam mempertahankan, menjaga, mengembangkan dan melangsungkan usahanya di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); c. memberikan bantuan kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan d. mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor. Bantuan sosial tunai dalam upaya pemulihan ekonomi diberikan kepada masyarakat di Daerah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) a. pelaku usaha mikro atau usaha kecil; atau b. korban pemutusan hubungan kerja sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil dapat digunakan untuk

menunjang operasional usaha guna menanggulangi dampak resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). (2) Bantuan sosial tunai kepada korban pemutusan hubungan kerja dapat digunakan untuk modal usaha guna menanggulangi dampak resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil terdiri dari: a. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang perdagangan dan jasa, b. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap, c. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang pariwisata, d. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang transportasi, e. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang industri, dan f. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang kuliner. (2) Korban pemutusan hubungan kerja merupakan korban pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bantuan Sosial Tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap penerima. (2) Pemberian bantuan hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap penerima. (3) Penentuan besaran bantuan sosial tunai ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut a. besaran modal; b. jenis usaha; dan c. dampak pandemik terhadap keberlangsungan usaha. (4) Pengaturan penentuan besaran diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bentuk Bantuan Sosial Tunai untuk Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (1) Bantuan sosial tunai diberikan dalam bentuk uang tunai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima. (2) Pemberian bantuan hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap penerima.

CATATAN : - Terhadap calon penerima bantuan sosial tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang telah mengusulkan permohonan bantuan sosial sebelum diundangkannya Peraturan ini, agar melakukan penyesuaian terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2020 dan ditetapkan tanggal 27 Oktober 2020.